



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | Hendra Gunawan Alias Geleng |
| 2 | Tempat Lahir | : | Medan |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun / 24 Mei 1996 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Tenggiri No. 38/56 Kel. Pandau Hulu II
Kec. Medan Area Kota Medan, Alamat Domisili
Jalan Singosari Kel. Gading Kec. Datuk
Bandar Kota Tanjung Balai |
| 7 | Agama | : | Budha |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | Apin Rahmat Alias Apin |
| 2 | Tempat Lahir | : | Tanjungbalai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun / 13 Juli 2003 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun I Kel. Bagan Asahan Baru Kec. Tanjung
Balai Kab. Asahan |
| 7 | Agama | : | Budha |
| 8 | Pekerjaan | : | pelajar / mahasiswa |

Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ade Agustami Lubis, S.H., Advokat dari kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Tanjungbalai) berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama dengan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke – 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama dengan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB dengan nomor 8044154 atas nama pemilik SIM SIN CUNG
- 1 (satu) flasdisk warna hitam silver yang bertuliskan rekaman CCTV
- 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829
- 1 STNK atas nama SIM SIN CUNG
- 1 kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Kawasaki

Dikembalikan kepada saksi SIM SIN CUNG alias ACUN

- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan merk GUANLIDA
- 1 (satu) kunci T
- 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan BALENCIAGA de bagian depan dengan merk BALENCIAGA
- 1 (satu) sepeda motor roda 2 merk honda Vario warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JFB1E-1915191 dengan nomor rangka MH1JFB112DK96109
- 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan WATCHED WITHOUT CETTING BORED di bagian depan dengan merk ROMP
- 1 (satu) handphone merk OPPO F11 Pro Warna Thunder Black dengan nomr imei 863980040843210
- 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan honda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Masih muda, dan masih punya masa depan;
- Sebagai tulang punggung keluarga;
- Bukanlah sindikat;
- Tidak punya niat untuk melakukan pencurian;
- Barang Bukti berupa 1 unit sepeda motor telah dikembalikan kepada Korban;
- Telah melakukan perdamaian dengan korban;
- Para Terdakwa telah memberikan kompensasi;
- Korban sudah memaafkan dan mencabut laporan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 84/TBALAI/Eoh.2/09/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama dengan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.19 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan M. T. Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.19 wib, awalnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama dengan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin melintas di Jalan M. T. Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dengan menggunakan sepeda motor vario warna hitam tanpa plat polisi dengan nomor mesin : JFB1E1915191 dengan nomor rangka : MH1JFB112DK961094, kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor Polisi BK 4370 QAB dengan nomor Rangka MH1JB51175K390829 dan nomor mesin JB51E-1397040 di halaman depan pintu rumah yang beralamatkan di Jalan M. T. Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun tepatnya di halaman depan pintu rumahnya dengan posisi sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mendekati sepeda motor Honda SUPRA milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun tersebut, kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng turun dari sepeda motor yang dikendarai

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menuju sepeda motor SUPRA milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun, lalu ketika Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng sedang menaiki sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T dari saku celana bagian depannya kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut hidup mesinnya, lalu Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng pergi membawa sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menuju rumah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng yang beralamat di Jalan Singosari Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan menyimpan sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun tersebut di dalam rumah sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membuka plat polisi sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun kemudian menjual sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun tersebut melalui aplikasi marketplace FACEBOOK dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta Rupiah) dan tidak berapa lama postingan tersebut ditawarkan oleh pemilik akun PUTRA STORE (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah) dan mereka bersepakat untuk bertemu di jalan Sipori – pori Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, setelah bertemu kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menyerahkan sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun tersebut kepada pemilik akun FACEBOOK PUTRA STORE yang bernama PUTRA dan seseorang yang bernama PUTRA tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta Rupiah), setelah bertransaksi kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kembali ke rumahnya dan memberikan hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- kepada Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng.

- Akibat perbuatan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama dengan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin tersebut Saksi Sim Sin Cung Alias Acun mengalami kerugian:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA type NF 125 SD warna hitam dengan No. Rangka MH1JB51175K390829 dan No. Mesin JB51E-1397040.

- Bahwa nilai kerugian yang dialami Saksi Sim Sin Cung Alias Acun sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama dengan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sim Sin Cung Alias Acun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 dan Nomor Mesin JB51E-1397040 milik Saksi dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor supra atas nama Sin Cung;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.19 WIB di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di halaman depan pintu rumah Saksi;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 dan Nomor Mesin JB51E-1397040 milik Saksi, setibanya dirumah kemudian Saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi tepatnya didepan pintu depan rumah dengan keadaan terkunci stang, selanjutnya pada pukul 15.30 WIB saat Saksi hendak pergi ke kelenteng dan keluar rumah, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi terparkir didepan rumah Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada istri Saksi yaitu Saksi Mei Yin, kemudian Saksi Mei Yin langsung menghubungi Kepala Lingkungan yaitu Saksi Fitriani alias Bu Kep, tidak berapa lama kemudian Saksi Fitriani alias Bu Kep datang dan kami bertiga langsung melihat rekaman cctv yang berada dirumah Saksi, setelah dilihat dari rekaman cctv tepatnya pada pukul 15.19 WIB sepeda motor milik Saksi diambil oleh seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) potong kaos warna putih lengan pendek bintik hitam dengan tulisan Balenciaga dibagian

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, 1 (satu) potong celana panjang lee warna abu-abu dan 1 (satu) potong topi warna hitam putih dan bagian depan ada corok bintang depan dengan tulisan NY, melihat hal demikian kemudian Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Tanjungbalai Selatan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv yang Saksi lihat bahwa pada pukul 15.16 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam kap depan warna putih tanpa plat polisi masuk ke dalam gang rumah Saksi, kemudian memarkirkan sepeda motor mereka di samping gang sebelum rumah Saksi, selanjutnya seorang laki-laki yang dibonceng mendekati sepeda motor milik Saksi yang terparkir, kemudian laki-laki tersebut langsung menaiki sepeda motor Saksi dan langsung mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan memasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor Saksi, selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Saksi menuju ketempat temannya yang menunggu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali mendekati sepeda motor Saksi dan kemudian mendorongnya mundur mendekati temannya yang sudah menunggu, selanjutnya sepeda motor milik Saksi tersebut dinaiki dan kemudian dibawa meninggalkan tempat tersebut dan diikuti oleh temannya yang menunggu di gang sebelum rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut hanya ada Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Mei Yin;

- Bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke- I dan dijawab Saksi ke- I sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan benda disekitar rumah Saksi;

- Bahwa STNK sepeda motor Saksi tersebut berada didalam jok sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi bagian kunci kontak sudah rusak atau loss dan plat polisinya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Terdakwa telah datang ke rumah Saksi untuk minta maaf dan menandatangani surat perdamaian serta Saksi juga telah menerima ganti rugi dari orang tua Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mei Yin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 dan Nomor Mesin JB51E-1397040 milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor supra atas nama Sin Cung;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di halaman depan pintu rumah Saksi;

- Bahwa Saksi Sim Sin Cung alias Acun adalah suami Saksi;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sim Sin Cung alias Acun pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 dan Nomor Mesin JB51E-1397040 miliknya, setibanya dirumah kemudian Saksi Sim Sin Cung alias Acun langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah tepatnya didepan pintu depan rumah dengan keadaan terkunci stang;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WIB saat Saksi Sim Sin Cung alias Acun hendak pergi ke kelenteng dan keluar rumah, Saksi Sim Sin Cung alias Acun melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi terparkir didepan rumah, selanjutnya Saksi Sim Sin Cung alias Acun mengatakan hal tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menghubungi Kepala Lingkungan yaitu Saksi Fitriani alias Bu Kep, tidak berapa lama kemudian Saksi Fitriani alias Bu Kep datang dan kami bertiga langsung melihat rekaman cctv yang berada dirumah Saksi, setelah dilihat dari rekaman cctv tepatnya pada pukul 15.19 WIB sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acun diambil oleh seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) potong kaos warna putih lengan pendek bintik hitam dengan tulisan Balenciaga dibagian depan, 1 (satu) potong celana panjang lee warna abu-abu dan 1 (satu) potong topi warna hitam putih dan bagian depan ada corok bintang depan dengan tulisan NY, melihat hal demikian kemudian Saksi dan Saksi Sim Sin Cung alias Acun langsung melaporkannya ke Polsek Tanjungbalai Selatan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman cctv yang Saksi lihat bahwa pada pukul 15.16 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam kap depan warna putih tanpa plat polisi masuk ke dalam gang rumah Saksi, kemudian memarkirkan sepeda motor mereka di samping gang sebelum rumah Saksi, selanjutnya seorang laki-laki yang dibonceng mendekati sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun yang terparkir, kemudian laki-laki tersebut langsung menaiki sepeda motor Saksi Sim Sin Cung alias Acun dan langsung mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan memasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor Saksi Sim Sin Cung alias Acun, selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Saksi Sim Sin Cung alias Acun menuju tempat temannya yang menunggu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali mendekati sepeda motor Saksi Sim Sin Cung alias Acun dan kemudian mendorongnya mundur mendekati temannya yang sudah menunggu, selanjutnya sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun tersebut dinaiki dan kemudian dibawa meninggalkan tempat tersebut dan diikuti oleh temannya yang menunggu di gang sebelum rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut hanya ada Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Sim Sin Cung alias Acun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang membersihkan dapur rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan benda disekitar rumah Saksi;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun bagian kunci kontak sudah rusak atau loss dan plat polisinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sim Sin Cung alias Acun mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Terdakwa telah datang ke rumah Saksi menemui suami dari Saksi yakni Saksi Sim Sin Cung Alias Acun untuk minta maaf dan menandatangani surat perdamaian serta menyerahkan uang ganti rugi kepada Saksi Sim Sin Cung Alias Acun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi dan Saksi Sim Sin Cung alias Acun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dihadapkan ke muka persidangan sehubungan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 dan Nomor Mesin JB51E-1397040 milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun;
- Bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.19 WIB di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di halaman depan pintu rumah Saksi Sim Sin Cung alias Acun;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin sedang berada dirumah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng yang beralamatkan di Jalan Pancakarsa Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengajak Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata, "Pin, kita keliling-keliling kota cari sepeda motor untuk dicuri," lalu Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, "Ayo dari pada tidak makan dirumah dan beli susu anak," lalu Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Vario warna hitam tanpa plat polisi dengan nomor mesin: JFB1E1915191 dan Nomor Rangka: MH1JFB112DK961094 dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dibonceng;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berjalan menuju kota Tanjungbalai, setibanya di Jalan Kota Tanjungbalai kami melihat masih ramai orang selanjutnya kami hendak pulang dengan melewati Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, pada saat melintas di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB, Nomor Mesin JB51E-139040 dan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 sedang terparkir didepan rumah Korban, melihat demikian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng langsung berkata kepada Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dengan mengatakan, "Yok, kita ambil kereta itu," (sembari menunjuk kearah sepeda motor Korban) dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, "Yok," selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke gang yang sepi yang berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari sepeda motor terparkir;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin berhenti namun tidak mati mesin dan langsung Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng berjalan kaki menuju sepeda motor Korban yang terparkir, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mendekati sepeda motor Korban tersebut, setelah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng naiki dan langsung Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana bagian depan, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng masukkan ke kunci kontak dari sepeda motor tersebut, belum sempat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng rusak kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mendengar suara orang dari dalam rumah sehingga Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali lagi ke Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang menunggu, tidak berapa lama

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali lagi mendekati sepeda motor milik Korban, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memegang stang dari sepeda motor milik Korban tersebut dan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng langsung menggeser sepeda motor tersebut dengan mundur dan mendekati Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengeluarkan kunci T yang lebih besar dalam baju Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng merusak kunci kontak sepeda motor milik Korban agar dapat hidup mesinnya, namun pada saat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memutar kunci T yang kecil dengan menggunakan kunci T yang besar kunci T yang kecil patah dan terjatuh, namun sepeda motor berhasil hidup, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng stater sepeda motor tersebut dan berhasil hidup mesinnya, sehingga Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut dengan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kendaraai dan kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengikuti Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali kerumah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng;

- Bahwa setibanya dirumah, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membuka plat nomor polisi dari sepeda motor Korban dan plat tersebut kami buang ke tong sampah, selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mencari pembeli dari sepeda motor tersebut melalui handphone milik Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dengan menggunakan Aplikasi Facebook di Market Place, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng posting sepeda motor milik Korban dari aplikasi tersebut dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak berapa lama Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memposting foto sepeda motor tersebut ada yang menawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama akun Putra Store, dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng menyetujuinya dan membuat janji untuk ketemu dirumah si pembeli, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membawa sepeda motor milik Korban menuju kerumah pembeli, kemudian kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kembali lagi kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dari hasil penjualan sepeda motor milik Korban;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki serta dijual dan hasil penjualannya untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng bersama Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membuka Plat Polisi dari sepeda motor tersebut agar pemilik dari sepeda motor tersebut dan dapat di posting di Facebook;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng menggunakan 1 (satu) potong kaos warna putih lengan pendek bintik hitam dengan tulisan Balenciaga di bagian depan dengan merk Balenciaga, 1 (satu) potong celana panjang lee warna abu-abu, 1 (satu) potong topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan Guanlida sedangkan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menggunakan 1 (satu) potong kaos warna putih lengan pendek bintik hitam dengan tulisan Watched Without Getting Bored dibagian depan dengan merk Romp dan 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam dengan merk Hugo Boss;
- Bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin tidak ada memiliki izin dari Saksi Sim Sin Cung alias Acun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dihadapkan ke muka persidangan sehubungan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin bersama Terdakwa I telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 4370 QAB dengan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 dan Nomor Mesin JB51E-1397040 milik Saksi Sim Sin Cung alias Acun;

- Bahwa Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin bersama Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.19 WIB di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di halaman depan pintu rumah Saksi Sim Sin Cung alias Acun;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Jalan Pancakarsa Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata, "Pin, kita keliling-keliling kota cari sepeda motor untuk dicuri," lalu Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, "Ayo dari pada tidak makan di rumah dan beli susu anak," lalu Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I langsung pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Vario warna hitam tanpa plat polisi dengan nomor mesin: JFB1E1915191 dan Nomor Rangka: MH1JFB112DK961094 dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I dibonceng;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I berjalan menuju kota Tanjungbalai, setibanya di Jalan Kota Tanjungbalai kami melihat masih ramai orang selanjutnya kami hendak pulang dengan melewati Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, pada saat melintas di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB, Nomor Mesin JB51E-139040 dan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 sedang terparkir didepan rumah Korban, melihat demikian Terdakwa I langsung berkata kepada Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dengan mengatakan, "Yok, kita ambil kereta itu," (sembari menunjuk ke arah sepeda motor Korban) dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, "Yok," selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengarahkan sepeda motor yang kami kendarai ke gang yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi yang berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari sepeda motor terparkir;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor yang Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kendaraai berhenti namun tidak mati mesin dan langsung Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor sedangkan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menunggu diatas sepeda motor, dan Terdakwa I berjalan kaki menuju sepeda motor Korban yang terparkir, selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor Korban tersebut, setelah Terdakwa I naiki dan langsung Terdakwa I mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana bagian depan, selanjutnya Terdakwa I masukkan ke kunci kontak dari sepeda motor tersebut, belum sempat Terdakwa I rusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I mendengar suara orang dari dalam rumah sehingga Terdakwa I kembali lagi mendekati Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang menunggu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I kembali lagi mendekati sepeda motor milik Korban, selanjutnya Terdakwa I memegang stang dari sepeda motor milik Korban tersebut dan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa I langsung menggeser sepeda motor tersebut dengan mundur dan mendekati Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan kunci T yang lebih besar dalam bajunya dan Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor milik Korban agar dapat hidup mesinnya, namun pada saat Terdakwa I memutar kunci T yang kecil dengan menggunakan kunci T yang besar kunci T yang kecil patah dan terjatuh, namun sepeda motor berhasil hidup, selanjutnya Terdakwa I stater sepeda motor tersebut dan berhasil hidup mesinnya, sehingga Terdakwa I pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Korban dan kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengikuti kembali kerumah Terdakwa I;

- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I membuka plat nomor polisi dari sepeda motor Korban dan plat tersebut kami buang ke tong sampah, selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mencari pembeli dari sepeda motor tersebut melalui handphone milik Terdakwa I dengan menggunakan Aplikasi Facebook di Market Place, selanjutnya Terdakwa I posting sepeda motor milik Korban dari aplikasi tersebut dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak berapa lama Terdakwa I memposting foto sepeda motor tersebut ada yang menawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama akun Putra Store,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I menyetujuinya dan membuat janji untuk ketemu di rumah si pembeli;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membawa sepeda motor milik Korban menuju kerumah pembeli di Jalan Sipori-pori dengan sendirian, setibanya ditempat yang disepakati yaitu didepan gang rumah pembeli kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung bertemu dengan pembeli tersebut, pada saat bertemu Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan pembeli tersebut langsung bersalaman untuk berkenalan dan pembeli tersebut mengaku bernama Putra, selanjutnya Putra berkata kepada Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dengan mengatakan, "Ini unitnya?" (sembari menunjuk kearah sepeda motor yang Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kendari) dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, "Iya bang," selanjutnya Putra mengecek sepeda motor tersebut, dan pada saat jok sepeda motor tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) lembar STNK atas nama Sim Sin Cung, selanjutnya Putra berkata Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dengan mengatakan, "Kok ada STNK nya, tapi perjanjian tidak ada," dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, "Ntah aku juga gak tahu," selanjutnya STNK tersebut dikembalikan kedalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Putra langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin terima uang tersebut, selanjutnya Putra mengendarai sepeda motor yang sudah dibeli dan membonceng Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menuju simpang jalan besar untuk Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin pulang, selanjutnya tiba di simpang jalan besar Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin turun dan menghentikan becak dan kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kembali kerumah Terdakwa I, setibanya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I dari hasil penjualan sepeda motor milik Korban;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki serta dijual dan hasil penjualannya untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin bersama Terdakwa I membuka Plat Polisi dari sepeda motor tersebut agar pemilik dari sepeda motor tersebut dan dapat di posting di Facebook;
- Bahwa Putra mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin jual merupakan hasil curian karena Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjualnya tanpa surat atau dokumen lengkap dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa I menggunakan 1 (satu) potong kaos warna putih lengan pendek bintik hitam dengan tulisan Balenciaga di bagian depan dengan merk Balenciaga, 1 (satu) potong celana panjang lee warna abu-abu, 1 (satu) potong topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan Guanlida sedangkan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menggunakan 1 (satu) potong kaos warna putih lengan pendek bintik hitam dengan tulisan Watched Without Getting Bored dibagian depan dengan merk Romp dan 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam dengan merk Hugo Boss;
- Bahwa Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari Saksi Sim Sin Cung alias Acun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menyesal atas perbuatan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan merk GUANLIDA
- 1 (satu) kunci T.
- 1 (satu) BPKB dengan nomor 8044154 atas nama pemilik SIM SIN CUNG.
- 1 (satu) flasdisk warna hitam silver yang bertuliskan rekaman CCTV
- 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan BALENCIAGA de bagian depan dengan merk BALENCIAGA
- 1 (satu) sepeda motor roda 2 merk honda Vario warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JFB1E-1915191 dengan nomor rangka MH1JFB112DK96109

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan WATCHED WITHOUT GETTING BORED di bagian depan dengan merk ROMP
- 1 (satu) handphone merk OPPO F11 Pro Warna Thunder Black dengan nomr imei 863980040843210
- 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan honda
- 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829
- 1 STNK atas nama SIM SIN CUNG
- 1 kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Kawasaki;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin telah mengambil 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829 milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun tanpa seizin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.19 wib bertempat di Jalan M. T. Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin sedang berada dirumah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng yang beralamatkan di Jalan Pancakarsa Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengajak Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, “Pin, kita keliling-keliling kota cari sepeda motor untuk dicuri,” lalu Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, “Ayo dari pada tidak makan dirumah dan beli susu anak,” lalu Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Vario warna hitam tanpa plat polisi dengan nomor mesin: JFB1E1915191 dan Nomor Rangka: MH1JFB112DK961094 dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dibonceng;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berjalan menuju kota Tanjungbalai, setibanya di Jalan Kota Tanjungbalai kami melihat masih ramai orang selanjutnya kami hendak pulang dengan melewati Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, pada saat melintas di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB, Nomor Mesin JB51E-139040 dan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 sedang terparkir didepan rumah Korban, melihat demikian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng langsung berkata kepada Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dengan mengatakan, “Yok, kita ambil kereta itu,” (sembari menunjuk kearah sepeda motor Korban) dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, “Yok,” selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke gang yang sepi yang berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari sepeda motor terparkir;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin berhenti namun tidak mati mesin dan langsung Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng berjalan kaki menuju sepeda motor Korban yang terparkir, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mendekati sepeda motor Korban tersebut, setelah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng naiki dan langsung Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana bagian depan, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng masukkan ke kunci kontak dari sepeda motor tersebut, belum sempat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng rusak kunci kontak

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mendengar suara orang dari dalam rumah sehingga Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali lagi ke Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang menunggu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali lagi mendekati sepeda motor milik Korban, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memegang stang dari sepeda motor milik Korban tersebut dan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng langsung menggeser sepeda motor tersebut dengan mundur dan mendekati Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengeluarkan kunci T yang lebih besar dalam baju Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng merusak kunci kontak sepeda motor milik Korban agar dapat hidup mesinnya, namun pada saat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memutar kunci T yang kecil dengan menggunakan kunci T yang besar kunci T yang kecil patah dan terjatuh, namun sepeda motor berhasil hidup, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng stater sepeda motor tersebut dan berhasil hidup mesinnya, sehingga Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut dengan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kendaraikan dan kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengikuti Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali kerumah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng;

- Bahwa setibanya dirumah, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membuka plat nomor polisi dari sepeda motor Korban dan plat tersebut kami buang ke tong sampah, selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mencari pembeli dari sepeda motor tersebut melalui handphone milik Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dengan menggunakan Aplikasi Facebook di Market Place, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng posting sepeda motor milik Korban dari aplikasi tersebut dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak berapa lama Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memposting foto sepeda motor tersebut ada yang menawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama akun Putra Store, dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng menyetujuinya dan membuat janji untuk ketemu dirumah si pembeli, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik Korban menuju kerumah pembeli, emudian kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kembali lagi kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dari hasil penjualan sepeda motor milik Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Sim Sin Cung Alias Acun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sim Sin Cung Alias Acun untuk mengambil maupun menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interprestasi sistematik, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

Ad.1.1 Barang siapa;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang Itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Ad.1.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu orang-orang yang mengaku di persidangan bernama Hendra Gunawan Alias Geleng dan Apin Rahmat Alias Apin, masing-masing sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin telah mengambil 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829 milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun tanpa seizin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.19 wib bertempat di Jalan M. T. Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin sedang berada di rumah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng yang beralamatkan di Jalan Pancakarsa Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengajak Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata, “Pin, kita keliling-keliling kota cari sepeda motor untuk dicuri,” lalu Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, “Ayo dari pada tidak makan di rumah dan beli susu anak,” lalu Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Vario warna hitam tanpa plat polisi dengan nomor mesin: JFB1E1915191 dan Nomor Rangka: MH1JFB112DK961094 dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dibonceng;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa berjalan menuju kota Tanjungbalai, setibanya di Jalan Kota Tanjungbalai kami melihat masih ramai orang selanjutnya kami hendak pulang dengan melewati Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, pada saat melintas di Jalan M.T Haryono Gang Kutilang Nomor 3 Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Supra Type NF 125 SD warna hitam dengan plat nomor polisi BK 4370 QAB, Nomor Mesin JB51E-139040 dan Nomor Rangka MH1JB51175K390829 sedang terparkir didepan rumah Korban, melihat demikian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng langsung berkata kepada Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin dengan mengatakan, "Yok, kita ambil kereta itu," (sembari menunjuk kearah sepeda motor Korban) dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin menjawab, "Yok," selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengarahkan sepeda motor yang dikendarai ke gang yang sepi yang berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter dari sepeda motor terparkir;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin berhenti namun tidak mati mesin dan langsung Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng berjalan kaki menuju sepeda motor Korban yang terparkir, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mendekati sepeda motor Korban tersebut, setelah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng naiki dan langsung Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana bagian depan, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng masukkan ke kunci kontak dari sepeda motor tersebut, belum sempat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng rusak kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mendengar suara orang dari dalam rumah sehingga Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali lagi ke Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang menunggu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali lagi mendekati sepeda motor milik Korban, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memegang stang dari sepeda motor milik Korban tersebut dan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng langsung menggeser sepeda motor tersebut dengan mundur dan mendekati Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng mengeluarkan kunci T yang lebih besar dalam baju Terdakwa I

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng merusak kunci kontak sepeda motor milik Korban agar dapat hidup mesinnya, namun pada saat Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memutar kunci T yang kecil dengan menggunakan kunci T yang besar kunci T yang kecil patah dan terjatuh, namun sepeda motor berhasil hidup, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng stater sepeda motor tersebut dan berhasil hidup mesinnya, sehingga Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut dengan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kendaraai dan kemudian Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mengikuti Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng kembali kerumah Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membuka plat nomor polisi dari sepeda motor Korban dan plat tersebut kami buang ke tong sampah, selanjutnya Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin mencari pembeli dari sepeda motor tersebut melalui handphone milik Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dengan menggunakan Aplikasi Facebook di Market Place, selanjutnya Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng posting sepeda motor milik Korban dari aplikasi tersebut dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak berapa lama Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng memposting foto sepeda motor tersebut ada yang menawar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas nama akun Putra Store, dan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng menyetujuinya dan membuat janji untuk ketemu dirumah si pembeli, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin membawa sepeda motor milik Korban menuju kerumah pembeli, emudian kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin kembali lagi kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dari hasil penjualan sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Sim Sin Cung Alias Acun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sim Sin Cung Alias Acun untuk mengambil maupun menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829 milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun untuk kemudian Para Terdakwa jual yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik tersebut, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga unsur materil (*materielle daad*) “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Para Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah majelis pertimbangkan dalam unsur “pencurian” diatas, bahwa peristiwa pencurian yang terjadi dalam tindak pidana ini dilakukan dengan kesamaan maksud serta kerjasama yang erat antara Para dimana peran Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng yaitu sebagai orang yang melakukan langsung pengambilan 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829 milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun secara melawan hukum sedangkan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin yang juga sama-sama mengkehendaki perbuatan mengambil sepeda motor tersebut sekaligus juga berperan sebagai orang yang melakukan perbuatan mengawasi/memperhatikan keadaan sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah secara lengkap dipertimbangkan dalam unsur Ad.1.2., *a quo*, maka agar pertimbangan dalam unsur ini tidak bersifat pengulangan, secara mutatis mutandis fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1.2., *a quo* telah termaktub pula dalam unsur Ad.2. ini, yaitu bahwa untuk sampai pada barang yang diambil, Para Terdakwa melakukan perbuatan merusak dengan menggunakan kunci T sehingga kunci kontak sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829 milik Saksi Sim Sin Cung Alias Acun menjadi rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang dan memperbaiki keadaan bagi Terdakwa ataupun korban agar dapat kembali ke keadaan semula (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diketahui bahwa di muka persidangan telah tercapai suatu kesepakatan perdamaian diantara pihak Terdakwa dan pihak Korban. Pihak Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya dengan meminta maaf dan membayarkan ganti kerugian atas hilangnya sepeda motor milik korban melalui orang tua Para Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Sim Sin Cung dan Saksi Mei Yin. Lebih lanjut, di muka persidangan Para Terdakwa juga telah mengajukan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi Korban yang oleh para Saksi Korban telah menyatakan memaafkan Para Terdakwa. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dengan mempedomani prinsip dan pendekatan keadilan restoratif dalam upaya mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Para Terdakwa. Dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Para Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Para Terdakwa sendiri, serta turut mempertimbangkan kesepakatan perdamaian yang telah ada dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa Para Terdakwa melakukan 4 (empat) kali tindak pidana pencurian. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan penelusuran pada buku register induk pidana umum dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, diketahui bahwa Para Terdakwa sebelumnya dihukum berdasarkan Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjb dan perkara *a quo* sebagaimana teregister dalam

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 247/Pid.B/2024/PN Tjb. Dalil Penuntut Umum tersebut dipandang sangat keliru dan tidak profesional dalam melakukan Penuntutan perkara di muka persidangan, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka haruslah diketahui dari Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksud. Menurut hemat Majelis Hakim, apabila benar Para Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali tindak pidana pencurian sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum, sudah sepatutnya hal tersebut didakwakan sekaligus dengan mempedomani ketentuan Pasal 65 KUHP (perihal ajaran *concursum realis/merdaadse samenloop*). Hal tersebut pada prinsipnya sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan yang merupakan interpretasi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau Terdakwa yang tengah menjalani proses peradilan. Maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah dipandang adil dan tepat untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain, maka hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) celana panjang warna abu-abu, (satu) topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan merk GUANLIDA, 1 (satu) kunci T, 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan BALENCIAGA di bagian depan dengan merk BALENCIAGA, 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan WATCHED WITHOUT GETTING BORED di bagian depan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk ROMP, 1 (satu) handphone merk OPPO F11 Pro Warna Thunder Black dengan nomr imei 863980040843210 dan 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan honda, telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor roda 2 merk honda Vario warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JFB1E-1915191 dengan nomor rangka MH1JFB112DK96109 yang merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya tersebut dan dipandang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB dengan nomor 8044154 atas nama pemilik SIM SIN CUNG, 1 (satu) flasdisk warna hitam silver yang bertuliskan rekaman CCTV, 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829, 1 STNK atas nama SIM SIN CUNG dan 1 kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Kawasaki. Yang telah diketahui pemiliknya, oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sim Sin Cung Alias Acun;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;
- Telah terdapat kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban;
- Para Terdakwa telah membayarkan ganti kerugian kepada Saksi Korban yakni Saksi Sim Sin Cung;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Gunawan Alias Geleng dan Terdakwa II Apin Rahmat Alias Apin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
 - (satu) topi warna hitam putih dan bagian depan ada corak bintang dengan tulisan NY dengan merk GUANLIDA;
 - 1 (satu) kunci T;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan BALENCIAGA di bagian depan dengan merk BALENCIAGA;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek bintik hitam warna putih dengan tulisan WATCHED WITHOUT GETTING BORED di bagian depan dengan merk ROMP;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO F11 Pro Warna Thunder Black dengan nomr imei 863980040843210;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor roda 2 merk honda Vario warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JFB1E-1915191 dengan nomor rangka MH1JFB112DK96109;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) BPKB dengan nomor 8044154 atas nama pemilik SIM SIN CUNG;
- 1 (satu) flasdisk warna hitam silver yang bertuliskan rekaman CCTV;
- 1 sepeda motor roda 2 merk honda Supra Type NF 125 SD warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor mesin JB51E-1397040 dengan nomor rangka MH1JB51175K390829;
- 1 STNK atas nama SIM SIN CUNG;
- 1 kunci sepeda motor warna hitam dengan tulisan Kawasaki;

Dikembalikan kepada Saksi Sim Sin Cung Alias Acun;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nuraswara Syahputra Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.